SURAT EDARAN

Nomor: 1329/BAN-PT/LL/2026

TENTANG

MEKANISME PEMBIAYAAN ASESMEN KECUKUPAN DAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK MEMPEROLEH ATAU MEMPERPANJANG STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di seluruh Indonesia

Dalam rangka memberikan kepastian dan tertib administrasi pembiayaan pelaksanaan asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL) pada proses akreditasi program studi untuk memperoleh atau memperpanjang **status terakreditasi unggul** yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), disampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Dasar Hukum dan Acuan Pembiayaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
2. Ketentuan Pasal 83B ayat (1) huruf a mengatur bahwa biaya akreditasi program studi untuk memperoleh dan memperpanjang status terakreditasi unggul ditanggung oleh perguruan tinggi.
3. Ketentuan Pasal 83B ayat (4) mengatur bahwa biaya akreditasi program studi yang dilakukan oleh BAN-PT adalah sebesar pengeluaran riil pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-696/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 sebagai acuan satuan pembiayaan akreditasi yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan klasifikasi satuan biaya yang bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui serta ketentuan pelaksanaannya.

B. Ketentuan Pelaksanaan Pembiayaan

1. Perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi program studi untuk memperoleh atau memperpanjang status terakreditasi unggul melalui sistem layanan akreditasi BAN-PT dan permohonannya telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap asesmen wajib menyediakan anggaran pembiayaan yang diperlukan.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya mencakup komponen pengeluaran yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pelaksanaan AK dan/atau AL yang mencakup honorarium asesor, transportasi dan penginapan untuk

perjalanan dinas pergi-pulang dari domisili asesor ke lokasi program studi sesuai penugasan dan ketentuan yang berlaku.

3. Penetapan kebutuhan dan besaran pembiayaan dilakukan berdasarkan jumlah asesor yang ditugaskan, lokasi dan durasi kegiatan, jenis serta volume pengeluaran yang wajar, dengan mengacu pada ketentuan satuan biaya yang berlaku. Pembiayaan BAN-PT tidak diberlakukan sebagai tarif paket tetap apabila tidak mencerminkan pengeluaran riil.
4. Dalam menetapkan satuan pembiayaan, perguruan tinggi wajib memedomani Surat Menteri Keuangan Nomor S-696/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 yang masih relevan dan berlaku, serta PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM dan SBML) Tahun Anggaran 2026. Apabila terdapat perbedaan pengaturan, digunakan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan jenis komponen belanja.
5. Pembayaran atau penyediaan layanan terkait pelaksanaan asesmen dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan BAN-PT sesuai ketentuan pengelolaan keuangan, perpajakan, dan pertanggungjawaban yang berlaku. Perguruan tinggi dilarang memberikan pembayaran, fasilitas, atau manfaat di luar komponen yang telah ditetapkan dan disetujui.
6. Pengeluaran transportasi, penginapan, dan biaya terkait lainnya dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan. Dalam hal terdapat pembiayaan yang didasarkan pada pengeluaran riil, pertanggungjawaban disusun berdasarkan bukti pengeluaran aktual dengan memperhatikan standar biaya yang berlaku.
7. Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pembiayaan kepada Sekretariat BAN-PT sesuai tata cara dan batas waktu yang ditetapkan, sekurang-kurangnya meliputi rincian realisasi biaya, bukti pembayaran atau penyediaan layanan, dan surat pernyataan tanggung jawab serta pakta integritas.
8. BAN-PT melakukan verifikasi administratif terhadap kesesuaian pembiayaan dengan penugasan, kebutuhan pelaksanaan asesmen, standar biaya, dan dokumen pertanggungjawaban serta menyediakan mekanisme klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian.
9. Hasil akreditasi program studi akan ditetapkan melalui rapat pleno Dewan Eksekutif BAN-PT setelah selesainya proses AL dan validasi hasil AL, serta diterimanya dokumen pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada angka (7).
10. Seluruh pihak wajib menjaga independensi, objektivitas, dan integritas proses akreditasi. Pembiayaan asesmen tidak boleh memengaruhi penilaian asesor maupun keputusan akreditasi.

C. Ketentuan Penutup

Ketentuan teknis mengenai tata cara penyampaian pembayaran, penyediaan layanan, verifikasi, dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh BAN-PT sesuai kewenangannya dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam mempersiapkan pembiayaan proses akreditasi program studi untuk memperoleh atau memperpanjang status terakreditasi unggul yang dilaksanakan oleh BAN-PT.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

09 November 2026
Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. Ari Purbayanto., Ph.D